

PENANGANAN MASALAH-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN No.4, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.4, 2Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibidang hukum dalam menghadapi masalah hukum non litigasi terutama memberikan pertimbangan hukum kepada pejabat, Aparatur dan Kepala Desa
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU 16 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No.6 Tahun 2023; KepJaksaAgung No.Per-006/A/JA/07/2017; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2014; PERDA KAB.BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP Bintan No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun anggaran 2024 dan tugasnya

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
Penjelasan : 0 hlm.